



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KEMENKO PMK PADA AREA PENGUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Jakarta, 2018

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENKO PMK PADA AREA PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenko PMK tahun 2014-2018 telah banyak memberikan kemajuan. Dilihat dari nilai indeks Reformasi Birokrasi RB yang terus bertambah dari tahun 2015 sebesar 60,47 menjadi 67,72 di tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 70,35. Namun hal tersebut tidak seiring dengan penambahan di nilai area Penataan Peraturan Perundang-Undangan, selama 3 tahun terakhir memiliki nilai yang sama yaitu 2,71. Sehingga perlu dilakukan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kemenko PMK.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk Area peraturan perundang-undangan ditetapkan tujuan pelaksanaan RB untuk tahun 2018 adalah mewujudkan perundangan di lingkup Kemenko PMK yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang setara atau aturan yang lebih tinggi.

1.3 Permasalahan

Nilai area perubahan PUU dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan 2,71 dikarenakan belum adanya Identifikasi Kajian dan Analisis dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dan belum adanya SOP penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

1.4 Kondisi Saat Ini (program yang telah dilakukan sesuai area)

CAPAIAN

Beberapa rekomendasi tahun sebelumnya, sepenuhnya telah dilaksanakan antara lain:

1. Identifikasi kajian PUU Bidang PMK;
2. SOP Pengendalian dalam Penyusunan PUU Bidang PMK;
3. Digitalisasi produk peraturan perundang-undangan;
4. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
5. Identifikasi dan analisis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan bidang PMK yang tidak harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
6. Tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.

II. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PENILAIAN					PENJELASAN	BUKTI	CHECK LIST	KET
A	PROSES (60)							
	II.	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)						
		1	Harmonisasi (2,5)					
		a.	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron		a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	a. Hasil identifikasi kajian PUU Bidang PMK b. Kajian PUU yang tidak harmonis/tidak sinkron	Ada	Terlampir softcopy Hasil identifikasi kajian PUU Bidang PMK
		b.	Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron		a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis	Hasil revisi PUU	Ada	Terlampir Bukti hasil revisi puu bidang PMK
		2	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (2,5)					

PENILAIAN				PENJELASAN	BUKTI	CHECK LIST	KET	
			a.	Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi	a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan	SOP (hasil kajian, dll) Pedoman rakor, ijin prinsip setiap pengajuan peraturan	Ada	Terlampir Surat Edaran SOP mekanisme penyusunan PUU
			b.	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala	Laporan atas evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan,	Ada	Terlampir bukti undangan, absensi, notulen hasil rapat evaluasi

PENJELASAN:

1. HARMONISASI

- a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron.
 - 1) Telah disusun tabel kajian peraturan perundang-undangan lingkup bidang PMK tiap masing-masing ke deputian meliputi Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Inspektorat dan Sekretariat Kementerian.

- 2) Tabel Kajian Peraturan Perundang-Undangan Tersebut menjelaskan Jenis aturan perundang-undangan, peran Menko PMK, hasil analisis kajian dan rekomendasi tindak lanjut terhadap Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
- b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron.
- 1) Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan.
 - 2) Beberapa revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis antara lain:
 - Revisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (terlampir softcopy Permenko);
 - Revisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (terlampir softcopy Permenko);
 - Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; (terlampir laporan Rapat Panitia Antar Kementerian, undangan harmonisasi dll);

- Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (terlampir undangan rapat koordinasi, Memorandum Laporan Rapat Koordinasi, Naskah Akademik dll)
- Revisi Permenko Kesra Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
- Revisi Permenko Kesra Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Kepmenko Kesra nomor 30 Tahun 2014 tentang Sekretariat Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

2. SISTEM PENGENDALIAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- a. Adanya system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Kajian, dan paraf koordinasi telah ada, Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan:
 - 1) Nota Dinas dari Sekretaris Kementerian Koordinator kepada seluruh Deputi perihal alur pengajuan ujsul ijin prinsip penyusunan peraturan dan Keputusan menteri Koordinator, yang mengatur tata cara proses pengajuan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dan Rancangan Keputusan Menteri Koordinator;
 - 2) Telah terbentuk SOP pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan, yang meliputi SOP pengajuan Paraf Menteri Koordinator pada Kepres/Perpres, SOP Penetapan Peraturan dan Keputusan Menteri Koordinator, SOP Penetapan pada Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, SOP Pengajuan Nota Kesepahaman Bersama/MoU,
 - 3) Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator tentang Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala:
 - 1) Telah dilakukan rapat pada tanggal 5 Januari 2018, rapat tersebut membahas penyiapan usulan Keputusan Sesmenko tentang Tim

harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan, keputusan ini dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan peraturan Perundang-Undangan bidang Pembangunan Manusia yang meliputi Rancangan Perpres, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Koordinator, dan Rancangan INPRES

- 2) Telah dilakukan rapat pada tanggal 9-10 Maret 2018, rapat tersebut membahas peran dan fungsi Tim harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan membahas kajian peraturan perundang-undangan per Kedepatian (terdiri dari 7 Kedepatian).
- 3) Telah dilakukan rapat pada tanggal 10 April 2018, rapat tersebut membahas Penyusunan SOP di lingkungan Kemenko PMK, seluruh unit diminta segera mengumpulkan SOP kepada Biro Hukum, Informasi dan persidangan, Menyiapkan Draft Permenko tentang SOP.
- 4) Telah dilakukan Rapat pada tanggal 3-4 September 2018, rapat tersebut membahas evaluasi SOP Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

III. PENUTUP

Reformasi Birokrasi di Kemenko PMK telah dilaksanakan sesuai hasil review Tim RB Kemenko PMK dan hasil evaluasi Tim Kemenpan RB. Dalam area perubahan penguatan perundang-undangan, telah banyak dilakukan perubahan-perubahan diantaranya adanya kajian peraturan perundang-undangan lingkup bidang PMK dari Deputi 1 sampai Deputi 7, Revisi Permenko Nomor 1 Tahun 2017 dan Revisi Permenko Nomor 2 Tahun 2017, adanya SOP Penyusunan peraturan Perundang-Undangan, dan adanya evaluasi evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala.

LAMPIRAN

(terlampir soft copy bukti-bukti/*evidence*)

DAFTAR ISI SOFT COPY BUKTI-BUKTI/*EVIDENCE* :

II PENATAAN PUU 2018

A. HARMONISASI

01. DATA DUKUNG IDENTIFIKASI

- TABEL DEPUTI 1
- TABEL DEPUTI 2
- TABEL DEPUTI 3
- TABEL DEPUTI 4
- TABEL DEPUTI 5
- TABEL DEPUTI 6
- TABEL DEPUTI 7
- TABEL INSPEKTORAT
- TABEL ROREN
- TABEL ROUM

02. DATA DUKUNG HARMONISASI

- HARMONISASI PERPRES NOMOR 8 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PELAKSANANYA
- HARMONISASI PERPRES NOMOR 60 TAHUN 2013 DAN PERATURAN PELAKSANANYA
- HARMONISASI PERMENKO RENSTRA
- HARMONISASI PERMENKO IKU
- HARMONISASI RPP REHABILITASI KEBIRI
- HARMONISASI PP 74 TAHUN 2008
- HARMONISASI RPP PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK
- HARMONISASI RPP SPM
- HARMONISASI UU 14 TAHUN 2005
- DAFTAR INVENTARISASI
- HASIL REVISI PUU SEBELUM DAN SESUDAH

B. SISTEM PENGENDALIAN DAN PENYUSUNAN

01. DATA DUKUNG SISTEM PENGENDALIAN

- KEPSEMENKO TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN HARMONISASI PUU
- NOTA DINAS IJIN PRINSIP
- SOP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENKO PMK

02. DATA DUKUNG EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN

- LAPORAN RAPAT TGL 5 JANUARI 2018
- LAPORAN RAPAT TGL 9-10 MARET 2018
- LAPORAN RAPAT TGL 10 APRIL 2018

- NOTA DINAS IJIN PRINSIP 2017

C. SOSIALISASI PUU

- NOTA DINAS SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN